



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
Nomor: 17/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Lembaran.....

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang.....

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang administrasi...

Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990)

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.....

- Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencilonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
  25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah...

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
27. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/54/419.033/20117 tentang Daftar penerima hibah dan beasarian hibah berupa uang tahun anggaran 2017;
28. Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.45/55/419.033/20117 tentang Pelimpahan Wewenang Walikota Kediri Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak;
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 273/245/59 tanggal 19-6-2017 tentang Pendanaan Pilkada Serentak tahun...

Tahun 2018 beserta lampirannya.

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 180/580/419.300/2017 dan Nomor 02/PR.07-NK/02/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 46/PK.01-BA/02/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan

suara...

Suara dan pihak terkait lainnya yang dalam pekerjaannya dibiayai anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 14 Agustus 2017

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI  
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017  
TANGGAL : 14 Agustus 2017  
TENTANG : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran  
Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil  
Walikota Kediri Tahun 2018

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018, KPU Kota Kediri telah menyusun Rencana Kebutuhan Biaya yang mana mencakup kebutuhan pembayaran honorarium dan pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tujuan penganggarannya. Kegiatan yang telah dianggarkan tentunya dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, Sekretariat KPU Kota Kediri, serta penyelenggara ad hock dalam pelaksanaan kegiatannya. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang berbarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, maka diperlukan sinkronisasi konsep kegiatan dan penganggarannya.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 ini adalah sebagai pedoman bagi KPU Kota Kediri, Sekretariat KPU Kota Kediri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam Rencana Kebutuhan Biaya.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 adalah:

1. Memberi pemahaman yang sama akan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan saat penganggaran;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup petunjuk operasional ini adalah:

1. Program, kegiatan, sasaran, indikator kegiatan, pelaksanaan anggaran kegiatan
2. Penjelasan program, kegiatan dan output anggaran
3. Format dan daftar kelengkapan program dan kegiatan

### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990)

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam

Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
27. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/54/419.033/20117 tentang Daftar penerima hibah dan besaran hibah berupa uang tahun anggaran 2017;
28. Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.45/55/419.033/20117 tentang Pelimpahan Wewenang Walikota Kediri Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak;
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 273/245/59 tanggal 19-6-2017 tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 beserta lampirannya.

#### **E. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Provinsi Jawa Timur adalah Gubernur Jawa Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

2. Pemerintahan Kota Kediri adalah Walikota Kediri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Kediri yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kediri;
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Timur, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, selanjutnya disebut KPU Kota Kediri, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Kediri untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Kediri untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;

10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Kota Kediri dengan KPU Kota Kediri;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
15. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
16. Tahapan Pemilihan adalah seluruh rangkaian proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Kediri yang menggunakan dana dari APBD;
17. Belanja Hibah Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau KPU Kota Kediri dan dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam NPHD;
18. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU;
19. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
21. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah kelompok/personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung;
22. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga;
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu, selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
24. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, selanjutnya disingkat RPDHL adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Sekretariat KPU Kota Kediri dalam rangka pengelolaan Hibah langsung dalam bentuk uang;
25. Rekening Penampungan Sementara, selanjutnya disingkat RPS adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan sementara untuk tujuan tertentu;
26. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan selanjutnya disingkat PTPAK adalah Dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Satuan Kerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri (RKB);
27. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, dan KPU Kota Kediri yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
28. Rincian Anggaran Biaya, selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian, komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan;

29. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerja Konstruksi/JasaKonsultasi/Jasa Lainnya.

## **BAB II**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KEGIATAN, PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN**

#### **A. STANDAR PROGRAM**

Standar Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Sedangkan penyusunan anggarannya diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

Penyusunan anggaran pemilihan dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Program dan Anggaran Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota. Adapun kegiatan perencanaan program dan anggaran meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan di masing-masing Satuan Kerja.

Tahapan penyusunan program dan anggaran:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Pemerintah Provinsi;
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Pengusulan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dan Harga Pasar. Apabila tidak tercantum dalam SBM, SBML dan harga pasar, mengacu pada standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota;

Dalam melakukan penyusunan anggaran, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, anggaran pelihan dibagi menjadi dua kategori yaitu Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggara.

1. Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018. Dalam Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa, maka dalam penganggarannya terdiri dari dua jenis yaitu:
  - a. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan; dan
  - b. Operasional dan Administrasi Perkantoran

2. Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018. Dalam perencanaan kebutuhan honorarium, maka dalam penganggarannya terdiri dari:

- a. Honorarium Kelompok Kerja di KPU
- b. Honorarium Penyelenggara Pemilihan

## B. MATRIK RENCANA KEBUTUHAN BIAYA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

| NO       | KEGIATAN  | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | ANGGARAN (Rp) |
|----------|---|--|--|---------------|
| <b>I</b> | <b>TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN</b>  |  |  |               |
| 1        | Perencanaan Program dan Anggaran  | Tersusunnya Rencana Kebutuhan Biaya dan Rencana Anggaran Biaya   | Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya yang disahkan dan menjadi dasar NPHD   | -             |
| 2        | Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah                       | Tersusunnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah   | Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh KPU dan Pemerintah Kota Kediri   | -             |
| 3        | Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan | Tersusunnya Keputusan KPU Kota Kediri dan Berita Acara yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang                         | Presentase penyusunan rancangan Berita Acara dan Keputusan KPU Kota Kediri terkait Pemilihan   | 70.455.000    |
|          |   | Terlaksananya pembahasan rancangan Keputusan KPU Kota Kediri   |  |               |
| 4        | Sosialisasi/ Penyuluhan/Bimbingan Teknis  | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi aturan, tahapan kegiatan pemilihan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat pemilih | Presentase partisipasi pemilih dalam pemungutan suara, peserta yang mendaftarkan diri menjadi pasangan calon, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi. | 1.373.870.050 |
| 5        | Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP   | Terbentuknya PPK di setiap Kecamatan, PPS di setiap Kelurahan, KPPS di setiap TPS dan PPDP   | Ketepatan waktu pembentukan penyelenggara pemilihan di setiap tingkatan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan                           | 208.010.500   |
| 6        | Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih  | Tersusunnya daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap dan   | Presentase warga yang terdaftar sebagai pemilih  | 89.337.500    |

|    |  |  |   |               |
|----|--|--|---|---------------|
|    |  | daftar pemilih tambahan  |   |               |
| 7  | Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan                               | Terlaksananya verifikasi persyaratan dukungan untuk calon perseorangan dan Tersusunnya dokumen rekapitulasi dukungan untuk tiap calon  | Jumlah Pendukung calon perseorangan yang terverifikasi dukungannya  | 220.274.000   |
| 8  | Pencalonan   | Terlaksananya proses pendaftaran, verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan calon, penetapan pasangan calon dan pengumuman calon   | Ditetapkannya pasangan calon sesuai dengan jadwal dan tahapan   | 791.100.000   |
| 9  | Pelaksanaan Kegiatan Kampanye  | Terlaksananya penyusunan Jadwal Kampanye, pengadaan bahan dan alat peraga kampanye dan iklan kampanye serta debat pasangan calon   | Ketepatan waktu tahapan, pendistribusian dan penempatan alat peraga kampanye dan terlaksananya kampanye dengan tertib   | 2.579.905.000 |
| 10 | Laporan Audit Kegiatan Kampanye  | Terlaksananya audit dana kampanye pasangan calon oleh Kantor Akuntan Publik  | Dokumen audit dana kampanye pasangan calon  | 265.932.500   |
| 11 | Proses penghitungan  | Terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di PPK dan KPU Kota dan penetapan hasil perolehan suara   | Ketepatan pengisian Dokumen penghitungan suara di TPS dan Hasil Rekapitulasi suara dan penetapan hasil perolehan suara tiap pasangan calon  | 94.690.000    |
| 12 | Advokasi Hukum   | Terlaksananya advokasi kepada KPU atas tuntutan di pengadilan baik PTUN maupun di MK   | Presentase kasus yang dimenangkan   | 541.270.000   |
| 13 | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | Terlaksananya kegiatan pengadaan barang cetakan, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pendistribusian logistik, dan pembayaran honorarium pengelola kegiatan pengadaan dan operator aplikasi kegiatan | Terpenuhinya kebutuhan formulir, surat suara, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, penggunaan aturan perundang-undangan pendistribusian perlengkapan pemilihan sesuai tingkatan dan alokasinya serta pengelolaan kegiatan pengadaan yang sesuai dengan | 1.016274.350  |

|  |   |   |   |               |
|--|---|---|---|---------------|
|  |   |   | aturan perundang-undangan yang berlaku dan pengoperasionalan aplikasi terkait pemilihan   |               |
| 14   | Rapat kerja/pelatihan/Bimtek dengan KPU Kota/PPK/PPS dan KPPS | Terlaksananya kegiatan rapat kerja, pelatihan dan bimbingan teknis dari setiap tahapan kepada tiap penyelenggara pemilihan di masing-masing tingkatan                     | Peningkatan Pemahaman penyelenggara pemilihan terkait tahapan dan aturan pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.   | 141.655.000   |
| 15   | Rapat Kerja dan Supervisi                                     | Terlaksananya rapat kerja dengan PPK, PPS dan pihak lain serta kegiatan supervisi dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing tingkatan                                     | Terkoordinasinya kegiatan yang dilaksanakan penyelenggara pemilihan sesuai dengan arah kebijakan yang diambil oleh KPU, penyelenggaraan pemilihan selalu disupervisi oleh KPU | 123.230.000   |
| 16   | Perjalanan Dinas  | Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring, supervisi, dan evaluasi pada tiap-tiap kegiatan | Presentasi kegiatan yang terfasilitasi anggaran perjalanan dinasnya sesuai dengan standar pembayarannya   | 422.060.000   |
| 17   | Evaluasi dan Pelaporan  | Terlaksananya penyusunan tahapan pemilihan dan penyusunan laporan keuangan di PPK dan PPS dan KPPS dengan baik  | Kualitas laporan dan nihilnya temuan penyimpangan kegiatan dan pengelolaan keuangan   | 219.750.000   |
| <b>II OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b> |   |   |   |               |
| 18   | Pemeliharaan  | Terlaksananya pemeliharaan aset/inventaris kantor yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemilihan  | Prosentase inventaris penunjang pelaksanaan kegiatan yang diperbaiki dan terjamin dapat digunakan   | 82.500.000    |
| 19   | Bahan bakar minyak kendaraan roda 4 dan roda 2                | Terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan   | Prosentase kegiatan mobilitas personil yang terfasilitasi kebutuhan BBM   | 46.200.000    |
| 20   | Pelayanan administrasi perkantoran                            | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas   | Presentasi terpenuhinya ATK, Listrik, sidang/rapat, keamanan kantor, tersajinya dokumen hasil   | 1.192.900.000 |

|            |   |  |   |             |
|------------|---|--|---|-------------|
|            |   |  | pelaporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan di KPU, PPK dan PPS serta terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas untuk PPK, PPS dan KPPS         |             |
| 21         | Sewa kendaraan roda 4, roda 2 atau kendaraan lainnya                      |  |   | 0           |
| 22         | Pengelolaan logistik pemilihan  | Terlaksananya kegiatan pengamanan gudang dan kantor, pengawasan proses logistik, kotak dan bilik suara,                                | Presentase nihilnya kerusakan logistik yang didistribusikan, terjaminnya keamanan kantor dari gangguan yang disengaja maupun tidak disengaja. | 53.057.500  |
| <b>III</b> | <b>HONORARIUM KELOMPOK KERJA DAN PEMILIHAN</b>                            |  |   |             |
| A          | Kelompok Kerja KPU  |  |   |             |
| 1          | Pokja Penyusunan perencanaan, perubahan/revisi rencana anggaran pemilihan | Terlaksananya penyusunan Anggaran Pemilihan, Pelaksanaan Revisi dana Hibah ke DIPA KPU dan pelaksanaan revisi kegiatan jika diperlukan | Ketepatan waktu penyusunan dan revisi anggaran sehingga anggaran dapat tersedia saat pelaksanaan kegiatan tahapan                             | 170.000.000 |
| 2          | Pokja Penyusunan Produk-produk Hukum                                      | Terlaksananya pemetaan dan penyusunan keputusan dan dokumen hukum lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan                   | Presentase ketepatan penerbitan produk hukum KPU  | 85.000.000  |
| 3          | Pokja Pembentukan PPK dan PPS   | Terlaksananya rekrutmen petugas penyelenggara pemilihan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | Presentase ketepatan waktu dan ketepatan SDM dalam rekrutmen penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                 | 34.000.000  |
| 4          | Pembentukan KPPS  | Terlaksananya rekrutmen KPPS untuk seluruh TPS   | Presentase ketepatan waktu dan SDM dalam rekrutmen KPPS   | 34.000.000  |
| 5          | Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih                                | Terlaksananya pemutakhiran data dan tersusunnya daftar pemilih yang berkualitas  | Presentase warga yang terdaftar sebagai pemilih dan Ketepatan waktu pemutakhiran data dan daftar pemilih                                      | 159.600.000 |
| 6          | Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan                  | Terlaksananya verifikasi dukungan perseorangan yang diajukan oleh calon perseorangan   | Presentase dukungan yang terverifikasi dengan pendukung yang bersangkutan   | 51.000.000  |

|    |  |   |   |             |
|----|--|---|---|-------------|
| 7  | Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon                                       | Terlaksananya pendaftaran dan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kediri                         | Presentase pasangan calon yang ditetapkan dan terverifikasi keabsahan dokumen persyaratannya dengan baik                  | 34.000.000  |
| 8  | Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan /Bimbingan Teknis                            | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dan bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilihan | Presentase kegiatan sosialisasi dan bimtek penyelenggara pemilu; tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan           | 193.600.000 |
| 9  | Pokja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi                                | Terlaksananya pelayanan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan                                 | Presentase pelaksanaan press conference, dan pelayanan informasi kepada masyarakat  | 136.000.000 |
| 10 | Pokja Pelaksanaan Kampanye   | Terlaksananya penjadwalan kampanye secara adil dan kegiatan debat pasangan calon                                  | kampanye pemilihan terlaksana secara tertib dan damai sesuai aturan   | 77.600.000  |
| 11 | Pokja Fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye                               | Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan laporan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye pasangan calon        | Dokumen Laporan dana kampanye pasangan calon  | 68.000.000  |
| 12 | Pokja perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara | Terpenuhinya kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara  | Presentase Nihilnya masalah dalam kegiatan perencanaan dan pengadaan  | 68.000.000  |
| 13 | Pokja pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara                 | Terdistribusinya perlengkapan ke seluruh TPS  | pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tepat waktu dan benar                                      | 17.000.000  |
| 14 | Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara                                  | Terlaksananya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara  | Presentase nihilnya permasalahan teknis pemungutan dan penghitungan suara, nihilnya kesalahan formulir penghitungan suara | 53.200.000  |
| 15 | Pokja Penyelesaian sengketa Hukum  | Terlaksananya pemenuhan alat bukti untuk menghadapi tuntutan sengketa di pengadilan                               | Presentase kasus yang dimenangkan   | 102.000.000 |
| 16 | Pokja pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan pasangan                                | Terlaksananya rekapitulasi suara secara benar dan   | Nihilnya kesalahan rekapitulasi suara   | 34.000.000  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | calon  | penetapan pasangan calon terpilih secara tertib dan damai  | dan penetapan pasangan calon   |  |
| 17 | Pokja pemeriksaan kesehatan pasangan calon                     | Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang melibatkan instansi terkait                        | Ketepatan waktu pemeriksaan dan hasil pemeriksaan kesehatan digunakan sebagai dasar penetapan pasangan calon | 21.800.000                                 |
| 18 | Pokja penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan       | Terpenuhinya bukti-bukti penggunaan anggaran pemilihan   | Nihilnya kesalahan pengelolaan keuangan  | 77.600.000                                 |
| 19 | Pokja pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan            | Terpenuhinya laporan kegiatan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan kondisi riil di lapangan                 | Presentase kelengkapan dokumen laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan  | 65.400.000                                 |
| 20 | Pokja pelaksanaan SPIP dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan | Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh penyelenggara pemilihan di setiap tingkatan             | Presentase keberhasilan setiap tahapan   | 68.000.000                                 |
| B  | Honorarium Penyelenggara Pemilihan                             |  |  |  |
| 1  | Panitia Pemilihan Kecamatan                                    | Terpenuhinya honor PPK dan Sekretariat PPK dan terlaksananya setiap pokja dan tahapan di tingkat kecamatan | Ketepatan pelaksanaan tahapan di tingkat kecamatan   | 305.300.000                                |
| 2  | Panitia Pemungutan Suara                                       | Terpenuhinya honor PPS dan Sekretariat PPS dan terlaksananya setiap tahapan di tingkat Kelurahan           | Ketepatan pelaksanaan tahapan di tingkat Kelurahan   | 1.674.400.000                              |
| 3  | Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara                        | Terlaksananya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS secara LUBER dan JURDIL                    | minimnya kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS  | 2.105.400.000                              |
| 4  | Petugas Pemutakhiran Data Pemilih                              | Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran data pemilih di tiap TPS  | Kesesuaian data pemilih dengan kondisi sebenarnya  | Dibebankan pada Anggaran Pilgub Jatim 2018 |

**BAB III**  
**PENJELASAN KEGIATAN**  
**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI 2018**

**A. RENCANA KEBUTUHAN BARANG DAN JASA**

**A.1. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan**

**1. Perencanaan Program dan Anggaran**

*1) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan ini terdiri dari Penyusunan kebutuhan anggaran Pemilihan sampai dengan pembahasan dengan TAPD dan DPRD Kota Kediri.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Kota Kediri dengan melakukan pemetaan kebutuhan anggaran yang terdiri dari kebutuhan belanja barang/jasa dan honorarium. KPU Kota Kediri melakukan pembahasan ditingkatn internal dan mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi Jawa Timur, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dilakukan secara serentak, harus ada kesamaan jumlah TPS, pemilih dan kebutuhan lainnya, sehingga tidak terjadi duplikasi penganggaran. Setelah itu, KPU melakukan koordinasi secara intensif dengan TAPD Kota Kediri untuk pembahasan dan penetapan jumlah anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Kota yang nantinya jumlah yang telah disepakati menjadi jumlah yang akan dihibahkan kepada KPU Kota Kediri.

*2) Output*

- a. Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya dan Rincian Anggaran Belanja;
- b. Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;serta
- c. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan.

**2. Penyusunan NPHD**

*1) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Dalam penyusunan Naskah Hibah Pemerintah Daerah, KPU melakukan pembahasan internal untuk penyusunan draft yang akan diajukan kepada Pemerintah Kota Kediri, kemudian dilakukan pembahasan bersama KPU Kota Kediri dengan Tim yang

dibentuk/ditunjuk oleh Pemerintah Kota Kediri. Setelah dilakukan penyusunan NPHD, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan NPHD oleh KPU Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri.

2) *Output*

Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

**3. Penyusunan Produk-produk Hukum dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan**

1) *Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan penyusunan produk-produk hukum berupa keputusan dan berita acara yang dilakukan oleh KPU Kota Kediri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 dilaksanakan melalui:

- 1) Rapat penyusunan produk hukum;
- 2) Penyusunan produk hukum;
- 3) Pengesahan produk hukum;
- 4) Penyuluhan dan sosialisasi produk hukum;
- 5) Perjalanan dinas dalam rangka pembekalan materi/peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum;
- 6) Pendokumentasian kegiatan penyusunan produk hukum;
- 7) Pelaporan kegiatan penyusunan produk hukum;
- 8) Evaluasi kegiatan penyusunan produk hukum.

Dalam kegiatan penyusunan produk hukum, KPU Kota Kediri dapat melibatkan pihak instansi lain jika diperlukan. Sementara itu, dalam penyuluhan dan sosialisasi produk hukum, akan dilakukan kepada pihak internal penyelenggara dan/atau pihak eksternal.

2) *Belanja*

Kebutuhan belanja kegiatan penyusunan produk-produk hukum terdiri dari konsumsi rapat, ATK, dokumentasi dan pelaporan, dan transportasi peserta.

3) *Output*

- a. Produk Hukum berupa Keputusan dan Berita Acara dalam penyelenggaraan Pemilihan;

- b. Terfasilitasinya Kegiatan Pemilihan dan Sosialisasi Produk hukum;
- c. Dokumen Pelaporan Kegiatan Penyusunan Produk Hukum

#### **4. Sosialisai/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, diantaranya:

- 1) Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan;
- 2) Sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis;
- 3) Sosialisasi melalui media cetak;
- 4) Sosialisasi melalui media elektronik; dan/atau
- 5) Sosialisasi melalui pemasangan alat peraga sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang sosialisasi Pemilihan.

Sosialisasi ini juga dapat dikategorikan menjadi:

- a) Sosialisasi Penyuluhan

Kebutuhan belanja dalam kegiatan ini terdiri dari:

1. Maskot dan Jingle Pilkada

##### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Dalam kegiatan ini, dilakukan sayembara pembuatan maskot dan jingle Pemilihan Walikota Kediri Tahun 2018. Jingle yang telah dipilih kemudian diaransemen dan digunakan untuk media sosialisasi melalui radio maupun televisi. Sedangkan maskot yang telah ditetapkan, kemudian diaplikasikan dengan membuat boneka/badut yang digunakan sebagai media penarik masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.

Maskot ini nantinya digunakan dalam setiap spanduk kegiatan sosialisasi, iklan media cetak dan televisi serta dapat digunakan oleh pihak lain yang turut serta mensosialisasikan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

##### *b) Belanja*

Belanja digunakan untuk Belanja Bahan (trophy, sertifikat, ATK, Belanja Konsumsi, Poster, pengadaan boneka besar/badut dan boneka kecil);

Belanja Jasa digunakan melakukan aransemen lagu jingle, pengumuman pendaftaran dan hasil lomba maskot dan jingle, Honorarium yang diberikan untuk dewan juri dan Penghargaan Pemenang Lomba.

*c) Output*

Jingle Pilkada dan Maskot Pilkada Kota Kediri 2018.

2. Launching Tahapan

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Launching tahapan dapat dilakukan dengan cara kegiatan pengumpulan massa secara positif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan kegiatan jalan sehat. Dalam kegiatan jalan sehat tersebut, disampaikan tahapan pemilihan kepala daerah disela-sela pembagian doorprice dan diisi dengan kegiatan hiburan lainnya.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk membiayai konsumsi serta pengadaan perlengkapan peserta yakni kaos, topi, dan ID card dan penghargaan kepada peserta gerak jalan sehat, sewa tenda, balon dan lain sebagainya.

*c) Output*

Terselenggaranya Launching Tahapan Pilwali Kediri 2018 berupa kegiatan jalan sehat sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah Kota Kediri Tahun 2018

3. Akreditasi Pemantau dan Lembaga Survey

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Dalam kegiatan ini, dilakukan akreditasi terhadap lembaga pemantau pemilu dan lembaga survey yang akan melakukan survey partisipasi pemilih dalam Pilkada.

*b) Belanja*

Belanja ATK digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi, pencetakan sertifikat, ID Card dan belanja konsumsi.

c) *Output*

1. Lembaga pemantau dan lembaga survey terakreditasi dan;
2. Dokumen Akreditasi Lembaga Pemantau dan Lembaga Survey.

4. Fasilitasi Media dan Media Center

a) *Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan ini, dilakukan fasilitasi media dan pemenuhan kebutuhan media center.

b) *Belanja*

Dalam fasilitasi media, belanja digunakan untuk belanja konsumsi dalam konferensi pers, uang transport peserta press confrence, pembelian ATK, Foto copy bahan, belanja bahan press conference. Sedangkan untuk kebutuhan media center, maka digunakan untuk upgrade dan maintenance website KPU Kota Kediri yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat.

c) *Output*

Terfasilitasinya kegiatan media center dan maintenance website KPU Kota Kediri

5. Sosialisasi Tatap Muka

a) *Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Dalam kegiatan sosialisasi tatap muka, KPU melakukan tatap muka dengan sejumlah stake holder seperti Partai Politik, Pemerintahan, dan Masyarakat umum. Kegiatan tatap muka ini dilakukan untuk kegiatan sosialisasi tiap tahapan mulai tahapan pemilihan, tata cara pencalonan.

Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi tatap muka, KPU juga menggandeng kelompok masyarakat yang menjadi penyuluh pemilu. Dengan menggandeng kelompok masyarakat menjadi penyuluh pemilu, maka sosialisasi kegiatan pilkada lebih meluas dan menyentuh pada tataran pemilih. Kelompok penyuluh ini sebelumnya diberikan pembekalan terkait kepemiluan sebelum menjadi penyuluh. Kelompok

penyuluh pilkada terdiri dari kelompok pemilih pemula, kelompok perempuan, kelompok agama, kelompok difabel, kelompok khusus, serta sosialisasi di instansi lainnya.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk Paket Meeting/Konsumsi, Seminar Kit, Backdrop, Dokumentasi, Undangan, Kurir, bantuan Transport peserta/undangan/pendamping undangan, belanja sewa, honor narasumber, transport panitia, penggandaan materi,

*c) Output*

Terselenggaranya Sosialisasi tahapan-tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

6. Belanja Bahan Sosialisasi dan Alat Peraga Sosialisasi di semua tingkat

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Penyampaian informasi tahapan pemilihan melalui bahan sosialisasi melalui penyebaran bahan sosialisasi yang meliputi brosur; *leaflet, pamflet;booklet;folder;* dan/atau stiker

*b) Belanja*

Belanja berupa bahan cetakan, bahan sosialisasi digital printing berupa spanduk, baliho, branding mobil dinas, stand banner, specimen surat suara, marchandise berupa topi, seragam, jasket, kaos, block note, ballpoint, tas, boneka maskot, mug, gantungan kunci, payung, jam dinding, kalender dan kebutuhan lainnya.

*c) Output*

Tersedianya Bahan sosialisasi dan Alat peraga sosialisasi.

7. Sosialisasi di RPP Kilisuci

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan sosialisasi di kantor KPU, KPU menyediakan alat sosialisasi di Rumah Pintar Pemilu Kilisuci. Alat

berupa photoboot, film dokumenter dan belanja bahan lainnya.

*b) Belanja*

Pembuatan Photoboot, film dokumenter dan belanja bahan

*c) Output*

Terfasilitasinya media sosialisasi di RPP Kilisuci KPU Kota Kediri.

8. Sosialisasi di Media Elektronik/Cetak

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Dalam kegiatan sosialisasi di media elektronik/cetak, KPU menyampaikan informasi kegiatan Pilkada melalui Media Cetak dan Media Elektronik baik TV, Radio maupun media online.

*b) Belanja*

Untuk sosialisasi di media Televisi dan Radio, belanja digunakan untuk biaya pembuatan iklan dan penayangan iklan serta talkshow.

Untuk iklan di Media cetak, digunakan untuk penayangan iklan sejumlah tahapan. Ukuran dan warna menyesuaikan dengan anggaran.

*c) Output*

Iklan Sosialisasi informasi kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 di media Cetak dan Media Elektronik baik TV, Radio maupun media online.

9. Doa Bersama (jelang Hari H)

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Doa Bersama Jelang Hari H Pilkada dimaksudkan sebagai salah satu usaha spiritual yang dilakukan KPU Kota Kediri dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di Kota Kediri meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pelaksanaan pilkada dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

*b) Belanja*

Dalam kegiatan ini, belanja digunakan untuk pembelian tumpeng, konsumsi peserta, honor rohaniwan dan transport peserta.

*c) Output*

Doa Bersama menjelang hari H Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018

10. Doa Bersama FKUB dan PAUB-PK

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Doa Bersama FKUB dan PAUB-PK ini dimaksudkan untuk melibatkan seluruh elemen stakeholder keagamaan yang ada di Kota Kediri untuk mendoakan pelaksanaan pilkada dapat berjalan lancar dan aman serta memberikan hasil yang dapat diterima oleh seluruh elemen.

*b) Belanja*

Dalam kegiatan ini belanja digunakan untuk konsumsi, honor rohaniwan, sewa tenda, kursi, sound system dan keperluan lainnya.

*c) Output*

Doa Bersama FKUB dan PAUB-PK dalam rangka Pemilihan walikotadan wakil walikota Kediri tahun 2018

11. Sosialisai Keliling

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Dalam kegiatan ini, PPK dan PPS diberikan kewajiban melakukan sosialisasi keliling di masing-masing wilayahnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih. Dalam kegiatan ini, PPK dan PPS dapat melibatkan masyarakat di wilayahnya untuk menyemarakkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

*b) Belanja*

PPK dan PPS dapat menggunakan anggaran untuk menyewa kendaraan, sound system dan belanja bahan untuk kegiatan sosialisasi.

c) *Output*

PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi keliling di wilayahnya masing-masing.

12. Gerebek Pasar

a) *Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan ini dilaksanakan KPU Kota Kediri dan dapat dibantu oleh PPK dan PPS untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada di Pasar-pasar tradisional , pasar modern dan pusat keramaian di Kota Kediri.

b) *Belanja*

Belanja digunakan untuk belanja sewa sound system, biaya konsumsi, belanja bahan bakar minyak yang digunakan.

c) *Output*

Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018 di Pasar-pasar tradisional , pasar modern dan pusat keramaian di Kota Kediri

13. Deklarasi Damai dan Pawai Taaruf

a) *Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan Deklarasi deklarasi damai mengundang seluruh pasangan calon, partai pengusung, pemilih, dan stake holder di Kota Kediri untuk meneguhkan komitmen melaksanakan Pilkada secara damai. Kegiatan ini dilaksanakan ketika telah memasuki masa kampanye.

b) *Belanja*

Belanja digunakan untuk sewa sound system, panggung, konsumsi, dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan.

c) *Output*

Deklarasi damai dan Pawai ta'aruf pasangan calon dan partai pengusung di Kota Kediri

14. Lomba-Lomba

a) *Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih, dilaksanakan kegiatan lomba-lomba baik yang melibatkan penyelenggara maupun yang melibatkan

masyarakat pemilih. Untuk lomba yang melibatkan penyelenggara, digunakan untuk lomba kreasi Tempat Pemungutan Suara. Kreasi TPS ini dimaksudkan agar KPPS dapat mendesain TPSnya sebagus mungkin untuk menarik minat pemilih datang dan mencoblos.

Selain itu, dengan anggaran yang disediakan, KPPS dapat menggunakan anggaran pembuatan TPS sebaik mungkin dengan hasil semaksimal mungkin.

Sedangkan untuk masyarakat, digelar lomba foto selfie di TPS dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, untuk lebih menyemarakkan kegiatan pilkada, dilakukan lomba desain poster kepada masyarakat yang isinya mengajak masyarakat datang ke TPS dan mensukseskan Pilkada 2018.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk pembelian ATK, kurir, perlengkapan dan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba.

*c) Output*

1. Kreasi Desain TPS.
2. Foto Selfi di TPS

15. Parade Budaya dan Pentas Seni

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Untuk menyemarakkan kegiatan pilkada, dilaksanakan parade budaya yang menampilkan kreasi seni tradisional maupun kontemporer. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menggelar karnaval yang dapat melibatkan penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok masyarakat, pemilih pemula, siswa sekolah di Kota Kediri. KPU Kota Kediri mengundang kelompok-kelompok yang ada untuk dapat menampilkan kreasi budaya dan pertunjukan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya. Kegiatan ini juga dimaksud untuk mengikuti parade budaya/pawai/karnaval yang diselenggarakan oleh instansi lain.

*b) Belanja*

Belanja dapat digunakan untuk belanja bahan, belanja jasa, penghargaan dan konsumsi kelompok-kelompok yang tampil, serta keperluan administrasi kegiatan.

*c) Output*

1. Parade budaya dan pentas seni tradisional dan kontemporer dalam rangka sosialisasi
2. Partisipasi pada parade budaya/pawai/karnaval yang diselenggarakan oleh instansi lain

16. Relawan Demokrasi

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada, KPU Kota Kediri dapat membentuk relawan demokrasi yang merupakan perseorangan yang menjadi pegiat Pilkada. KPU melakukan seleksi penerimaan relawan demokrasi, melakukan pelatihan kepada calon relawan serta membiayai kegiatan relawan dalam melaksanakan sosialisasi di masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, relawan demokrasi disediakan seragam, biaya transportasi, dan honorarium (*sepanjang diperbolehkan*).

*b) Belanja*

Digunakan untuk biaya pengumuman pendaftaran relawan, seleksi administrasi, wawancara, konsumsi ATK dan belanja Bahan, seragam relawan, dan perjalanan dinas relawan.

*c) Output*

Relawan demokrasi memahami tahapan pemilihan dan membantu kegiatan sosialisasi KPU Kota Kediri

b) Bimbingan Teknis/Penyuluhan

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Dalam kegiatan ini, dilakukan untuk memberikan bimbingan teknis kepada relawan demokrasi dan/atau stakeholder lainnya yang akan membantu KPU Kota Kediri dalam melaksanakan sosialisasi Tahapan pemilihan.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk konsumsi, seminar kit, Backdrop, Dokumentasi, Sewa gedung dan perlengkapan bimbingan teknis.

*c) Output*

Terfasilitasinya kegiatan bimbingan teknis untuk relawan demokrasi/lembaga partner sosialisasi untuk kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018.

**5. Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP**

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Untuk melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan pilkada, KPU Kota Kediri membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dan PPDP. Teknis pembentukan mengacu pada peraturan KPU yang mengatur pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP.

*b) Belanja*

Dalam pembentukan PPK dan PPS, belanja digunakan untuk Penggandaan soal tes tulis, ATK dan Belanja Bahan, Sewa gedung untuk tempat tes tulis, Konsumsi Peserta dan Panitia, keperluan Pelantikan PPK dan PPS, honorarium pengambil sumpah janji/rohaniwan, honor protokol/MC, .

Dalam KPPS, belanja digunakan untuk menyediakan Materai untuk kebutuhan administrasi anggota KPPS, Kesekretariatan PPS 46 Kelurahan, Pelantikan KPPS. Sedangkan untuk pembentukan PPDP, disediakan biaya keperluan administrasi kesekretariatan untuk 46 PPS.

*c) Output*

1. Terbentuknya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018.
2. Dokumen laporan kegiatan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP.

## **6. Bimbingan Teknis PPK, PPS, dan KPPS**

### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Setelah pembentukan, KPU melaksanakan bimbingan teknis kepada penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan dan TPS.

### *b) Belanja*

Dalam kegiatan bimbingan teknis, belanja digunakan untuk pembuatan spanduk, Paket meeting/konsumsi Peserta dan Panitia, Bahan dan Alat untuk peserta Bimtek, Honor Narasumber dan Bantuan transport peserta.

### *c) Output*

Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis untuk PPK, PPS dan KPPS.

## **7. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih**

### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan ini terdiri dari penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, penyusunan, penetapan dan pengumuman DPS dan DPT, DPTb, .

Dalam rapat rekapitulasi data dapat mengundang pengawas pilkada di masing-masing tingkatan, tim kampanye pasangan calon dan instansi terkait. Sementara itu, Rapat koordinasi dengan PPS dan PPK mengenai data ganda dapat dilaksanakan jika memang ada temuan maupun aduan terkait data pemilih ganda, maka ditindaklanjuti dengan mengadakan Rapat koordinasi dengan PPS dan PPK.

### *b) Belanja*

Belanja digunakan untuk biaya konsumsi, bimtek pengoperasionalan aplikasi SIDALIH ke operator di PPK dan/atau PPS, rapat-rapat, ATK dan spanduk, Belanja Bahan, ID Card, ATK dan Perlengkapan PPDP, biaya rapat dalam rangka rekapitulasi data pemilih di PPS dan PPK, KPU, biaya kurir. Selain itu juga untuk biaya entry data DPTb masing-masing TPS.

### *c) Output*

1. Dokumen daftar pemilih yg terdiri dari DPS, DPT dan DPTb;

2. Laporan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

## **8. Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan**

### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

KPU melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. KPU Kota Kediri melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen dukungan Pasangan Calon, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual yg dilakukan oleh PPS. Setelah kegiatan verifikasi dilaksanakan, PPK merekap jumlah dukungan paslon, dilanjutkan rekap jumlah dukungan di KPU Kota Kediri.

### *b) Belanja*

Belanja dalam kegiatan ini digunakan untuk honor kepada PPS yang melaksanakan verifikasi dukungan pasangan calon secara faktual di masyarakat. Honor diberikan dengan hitungan harga satuan paling tinggi Rp.1500,- per satu dukungan. Simulasi sebagai berikut:

*Di kelurahan A, terdapat dukungan untuk calon perseorangan sebanyak dua pasang calon. Paslon 1 memiliki dukungan 50 KTP dan Paslon 2 memiliki dukungan sebanyak 60 KTP. Maka hitungan honor diberikan adalah  $(Rp.1.500 \times 50) + (Rp.1.500 \times 60) = Rp.165.000,-$*

Belanja juga digunakan untuk konsumsi dan belanja bahan rapat pleno rekapitulasi jumlah dukungan di KPU dan PPK.

### *c) Output*

1. Dokumen dukungan yang valid dan hasil rekapitulasi yg memenuhi syarat dukungan;
2. Dokumen Laporan Kegiatan Verifikasi.

## **9. Pencalonan**

### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Pencalonan menjadi salah satu tahapan krusial dalam pemilihan kepala daerah. Dengan adanya pencalonan, maka akan ditetapkan siapa yang akan berkompetisi secara demokratis untuk dipilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kediri.

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilakukan di media cetak lokal. Pengumuman memuat jadwal penyerahan, jenis dokumen yang diserahkan dan jadwal perbaikan. Selain itu, belanja dalam kegiatan pengumuman ini digunakan untuk biaya konsumsi rapat dan pelatihan aplikasi SILON untuk tim penghubung calon perseorangan.

Setelah tahap pengumuman, KPU menerima penyerahan dan Penelitian dokumen jumlah minimal dukungan dan sebaran. Dalam kegiatan ini KPU meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon perseorangan yang kemudian akan dilakukan verifikasi secara faktual.

Dalam melaksanakan kegiatan pencalonan, KPU Kota Kediri tunduk dan patuh pada aturan pencalonan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan pengumuman dan penerimaan berkas pencalonan, KPU melakukan pemeriksaan keabsahan seluruh berkas pasangan calon. Apabila diperlukan, penelitian berkas yang bisa dilakukan adalah penelitian ijazah pasangan calon, penelitian berkas dukungan partai politik dengan melakukan konfirmasi ke kantor partai yang bersangkutan (sepanjang berkas dukungan diragukan keabsahannya). Berkas lain yang dapat dilakukan verifikasi adalah (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) LHKPN dari KPK. Sedangkan untuk pengumuman LHKPN masing-masing pasangan calon, dapat diumumkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam tahapan pemilihan.

Untuk melengkapi persyaratan pencalonan, KPU memastikan kesehatan pasangan calon melalui pemeriksaan kesehatan. Dalam pemeriksaan kesehatan ini, KPU Kota Kediri bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Kediri, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri, Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) dan Rumah Sakit Pemerintah yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia Kota Kediri. Dalam pemeriksaan kesehatan, biaya pemeriksaan kesehatan pasangan calon dibebankan pada anggaran pemilihan,

sedangkan biaya perjalanan pasangan calon ke rumah sakit menjadi tanggung jawab pasangan calon.

Setelah seluruh proses pemeriksaan berkas kelengkapan serta kesehatan telah dilaksanakan dan seluruh persyaratan pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Kota Kediri melaksanakan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 melalui rapat pleno terbuka. Dalam pleno ini, KPU Kota Kediri mengundang pihak pasangan calon, Panwas Pilkada dan pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu. Hasil penetapan pasangan calon kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut yang melibatkan pasangan calon, serta mengundang pihak terkait lainnya (Parpol, Polres, Pol PP, PPK, Media Massa, serta masyarakat dan/atau pendukung masing-masing pasangan calon yang secara keseluruhan mencapai 500 orang).

*b) Belanja*

Belanja dalam kegiatan ini digunakan untuk paket meeting/biaya konsumsi rapat dan pelatihan, konsumsi petugas penerima dan peneliti dokumen dukungan pasangan calon, Pembelian ATK, iklan pengumuman di media cetak, belanja sewa, pembuatan backdrop dan belanja bahan, perjalanan dinas, biaya Pemeriksaan kesehatan pasangan calon di Rumah Sakit, live TV (*jika diperlukan*), dan kurir.

Selain pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan, KPU juga mengumumkan di media cetak lokal pendaftaran Bakal Calon. Selain biaya pengumuman, belanja digunakan untuk Konsumsi rapat, pelatihan Aplikasi SILON bagi bakal pasangan calon dari Partai Politik dan Konsumsi rapat dengan parpol dan perseorangan.

konsumsi, sewa Tenda, Meja, Kursi, panggung, pembuatan backdrop dan perjalanan dinas (*jika diperlukan*).

Anggaran kegiatan pengundian nomor urut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rapat, konsumsi acara pengundian, ATK, dekorasi, kurir, perlengkapan lainnya serta siaran langsung melalui televisi lokal.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*c) Output*

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon baik dari parpol maupun perseorangan yang memenuhi syarat;
2. Dokumen laporan kegiatan pencalonan.

**10. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye**

Kegiatan kampanye dilaksanakan setelah penetapan nomor urut pasangan calon. Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon, KPU Kota Kediri menyusun dan menetapkan jadwal kampanye dengan mengundang tim kampanye pasangan calon dan/atau pasangan calon, Panwas Pemilihan, Polres serta pihak terkait lainnya.

1. Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kediri dilaksanakan sebanyak dua kali. Debat publik mengundang pasangan calon beserta pendukungnya serta pihak terkait lainnya. *Audience* kegiatan debat pasangan calon terdiri dari Tim Pendukung masing-masing Pasangan Calon, Panwas, PPK, PPS, Forpimda, Kepala SKPD, Lurah, Kepolisian, Kodim, Tokoh Masyarakat, KPU Kabupaten/Kota di wilayah eks karesidenan Kediri yang diundang dan pihak lain. Dalam debat publik, KPU membentuk Tim Panelis untuk pelaksanaannya.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rapat, paket meeting, ATK, Dekorasi dan Perlengkapan, konsumsi *audience* kegiatan debat publik, biaya siaran langsung melalui TV Lokal, Honor Moderator, Honor Panelis, Honor Protokoler, Honor MC, sewa perlengkapan panggung dan sound system.

*c) Output*

1. Terfasilitasinya Kegiatan kampanye dalam bentuk debat publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018, sebanyak dua kali

yang disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran pemerintah dan/atau swasta.

2. Dokumen Laporan pelaksanaan kegiatan debat publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018.

## 2. Bahan Kampanye

### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

KPU Kota Kediri memfasilitasi pengadaan bahan kampanye pasangan calon. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2017, dalam pengadaan bahan kampanye pasangan calon, KPU Kota Kediri memfasilitasi bahan kampanye berupa:

- Leaflet/ Brosur dengan spesifikasi ukuran 21x29,7cm dengan posisi terlipat 21x10cm, bahan Art Papper 150 gram, cetak dua sisi, resolusi 300 pixel/inchi.
- Poster dengan spesifikasi ukuran 31x45 cm (ukuran dapat menyesuaikan anggaran), bahan Art Paper 150 gram, cetak satu sisi, resolusi 300 pixel/inchi.

KPU Kota Kediri hanya memfasilitasi pengadaan bahan kampanye. Distribusi bahan kampanye kepada masyarakat dilaksanakan oleh pasangan calon.

### *b) Belanja*

Belanja digunakan untuk pengadaan bahan kampanye pasangan calon berupa poster dan leaflet, dan konsumsi rapat.

### *c) Output*

1. Terfasilitasinya pelaksanaan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye, oleh semua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018, kepada masyarakat umum.
2. Tersebarnya informasi secara lebih luas, tentang nama, nomor urut, photo, visi, misi dan program semua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018.
3. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyebaran bahan kampanye.

### 3. Alat Peraga

#### a) *Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

KPU Kota Kediri memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri berupa:

- Baliho dengan spesifikasi ukuran 3m x 4m, rangka besi (bisa sewa), bahan vinyl 300 gr kualitas baik, resolusi 72 PPI.
- Umbul-umbul dengan spesifikasi 4m x 0,9m, bentuk menyesuaikan desain, bahan kain (Teteron Cotton atau Polyester atau Satin) atau Flexy (digital Printing), cetak satu muka dengan kualitas tinggi, tiang bambu/kayu.
- Spanduk dengan spesifikasi ukuran 1m x 7m, mata ayam/poket samping, bahan vinyl 300 gr, resolusi 72 PPI, dipasang dengan menggunakan tali tampar dengan ukuran menyesuaikan, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan estetika.

KPU Kota Kediri hanya memfasilitasi pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye. Adapun mengenai perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan alat peraga kampanye yang telah diserahkan kepada Tim kampanye pasangan calon, menjadi tanggung jawab pasangan calon.

Terkait alat peraga kampanye, KPU Kota Kediri dapat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang pasangan calon atau tim kampanye, sejumlah stakeholder diantaranya Camat, Pol PP, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Kesbang, Panwas, Kepolisian, Dinas Perijinan dan pihak lainnya.

#### b) *Belanja*

Belanja digunakan untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye pasangan calon berupa Baliho sekaligus pemasangannya, baliho, umbul-umbul, spanduk, dan konsumsi rapat.

#### c) *Output*

1. Terfasilitasinya pelaksanaan kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye, untuk semua

pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018, pada tempat-tempat umum.

2. Tersebaranya informasi secara merata ke semua daerah pemilihan, tentang nama, nomor urut, photo, visi, misi dan program semua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.
3. Dokumen laporan kegiatan pengadaan, pemasangan dan penyerahan alat peraga kampanye kepada semua pasangan calon.
4. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

KPU Kota Kediri memfasilitasi penayangan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik dengan ketentuan materi kampanye dibuat oleh pasangan calon dan telah diperiksa oleh KPU Kota Kediri dan dinyatakan layak untuk ditayangkan.

- Media massa cetak

Iklan Kampanye Pasangan Calon akan ditayangkan pada koran lokal yang terbit di Kediri.

- Media Massa Elektronik Televisi Lokal

Iklan Kampanye Pasangan Calon akan ditayangkan di Televisi Lokal di Kediri.

- Media Massa Elektronik Radio

Iklan Kampanye Pasangan Calon akan ditayangkan di Radio Lokal di Kediri.

Adapun penetapan media cetak, elektronik televisi lokal dan elektronik radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk belanja jasa pemasangan iklan di media massa cetak, radio dan televisi dan konsumsi rapat.

*c) Output*

1. Terfasilitasinya pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan kampanye di media massa cetak, elektronik, untuk semua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018.
2. Tersebaranya informasi kepada semua kalangan, tentang nama, nomor urut, photo, visi, misi dan

program semua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018.

3. Dokumen laporan kegiatan pengadaan dan penayangan iklan kampanye di media massa untuk semua pasangan calon.

## **11. Laporan Audit Dana Kampanye**

### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Laporan Audit Dana Kampanye dilaksanakan untuk mengaudit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye setiap pasangan calon. Satu pasang calon diaudit oleh satu Kantor Akuntan Publik.

Anggaran kegiatan ini digunakan untuk dokumentasi pelaporan dokumen audit yang dikeluarkan oleh KAP, Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik, perjalanan dinas konsultasi ke KPU Provinsi dan KPU RI (jika diperlukan) serta perjalanan dinas Konsultasi dengan KAP, perlengkapan, konsumsi rapat, honor narasumber, Sosialisasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye. Kegiatan sosialisasi mencakup materi tentang Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon, dengan mendatangkan narasumber dari seorang Akuntan/Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, serta penggandaan modul dana kampanye. Dalam kegiatan sosialisasi pelaporan dana kampanye ini, akan diikuti oleh tim pasangan calon, Panwas serta pihak lainnya.

### *b) Belanja*

Belanja digunakan untuk dokumentasi pelaporan hasil audit dana kampanye, Jasa KAP, Perjalanan Dinas, ATK, Konsumsi Rapat, penggandaan modul, dan honor narasumber.

### *c) Output*

1. Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye
2. Terfasilitasinya penunjukan Jasa KAP
3. Dokumen Laporan Dana Kampanye

## **12. Proses Penghitungan**

1. Persiapan Penghitungan/Rekapitulasi

### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan perhitungan dimulai setelah kegiatan pemungutan suara berakhir. KPPS melakukan penghitungan suara per TPS kemudian diumumkan, dilanjutkan penyerahan hasil perolehan suara dan perlengkapan pemungutan ke PPS dan hasil dari TPS diumumkan di PPS kemudian keseluruhan hasil dari seluruh TPS diserahkan ke PPK.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk konsumsi rapat, konsumsi operator, konsumsi pelatihan operator dan sewa mesin scan.

*c) Output*

Hasil perolehan suara dari TPS yg akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

2. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Rapat pleno dimulai dari PPK dengan menghadirkan saksi peserta pemilihan, PPS dan Sekretariat PPS. Setelah selesai rekapitulasi di semua kelurahan di wilayah kecamatan diserahkan ke KPU Kota Kediri guna dilakukan rekap penghitungan suara perolehan peserta pemilihan, sebagai bahan penetapan pasangan calon yg memperoleh suara terbanyak.

*b) Belanja*

Anggaran digunakan untuk biaya konsumsi rapat, serta membiayai kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi di PPK yang digunakan untuk konsumsi peserta dan sewa peralatan dan perlengkapan.

Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU, anggaran digunakan untuk konsumsi peserta, sewa peralatan dan pengadaan ATK, kurir, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan.

Sedangkan untuk Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih, biaya digunakan untuk paket meeting peserta, spanduk, ATK dan Kurir.

*c) Output*

Dokumen perolehan suara peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018

### **13. Advokasi Hukum**

#### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen advokasi hukum yang didalamnya terdapat kegiatan penyuluhan, FGD, supervisi,

Kegiatan advokasi hukum dilakukan sebagai sarana pendampingan bagi KPU dalam menghadapi sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi, dan sengketa TUN.

KPU menunjuk pengacara untuk memberikan pendampingan hukum dalam rangka menghadapi gugatan yang dilakukan oleh pihak pasangan calon terkait pelaksanaan Tahapan Pilkada.

#### *b) Belanja*

Belanja digunakan untuk kegiatan rapat, perjalanan dinas, ATK dan Penggandaan alat bukti, paket meeting/konsumsi rapat, honor narasumber dan pengadaan jasa konsultan/pengacara.

#### *c) Output*

1. Terfasilitasinya Kegiatan penyusunan Sengketa Pemilihan pada Pengadilan TUN dan PHP di MK;
2. Tersusunnya inventarisasi permasalahan pencalonan dalam menghadapi sengketa Pemilihan;
3. Terfasilitasinya penyusunan Jasa Pengacara untuk penyelesaian sengketa;
4. Terfasilitasinya kegiatan menghadiri sidang penyelesaian sengketa di PN, PT, PTUN, PT TUN, Pengawas Pemilihan, Bawaslu Provinsi, atau MK.

### **14. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

#### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi:

1. Pengadaan Barang Cetak/Penggandaan

Meliputi fasilitasi rapat dengan tim pasangan calon terkait pencetakan surat suara, rapat evaluasi teknis pengadaan tim Pokja ULP, ATK dan penggandaan materi berkas pengadaan, perjalanan dinas dalam rangka survey Harga

barang untuk penentuan HPS, pencetakan surat suara, pencetakan formulir, penggandaan juknis dan aturan perundang-undangan.

Dalam pencetakan Surat Suara, jumlah cetakan adalah dengan menggunakan penghitungan jumlah DPT dari tiap TPS ditambah 2,5 persen dan surat suara pemungutan suara ulang sebanyak 2000 lembar. Sedangkan formulir adalah seluruh formulir pemutakhiran data pemilih, pencalonan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Penggandaan peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang, peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan KPU Kota Kediri, Petunjuk Teknis, Buku Panduan pelaksanaan tahapan yang akan didistribusikan untuk KPU Kota Kediri, PPK, PPS, KPPS dan PPDP.

2. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara KPU Kota Kediri hanya membiayai pengadaan Sampul, Alat bantu tuna netra, Daftar pasangan calon, Hologram, Salinan DPT, Kotak suara untuk BA Rekapitulasi, Stiker label Kotak untuk Rekap di PPK.

Terhadap perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya dibiayai oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

3. Distribusi - PP (termasuk bongkar muat dan komponen pendukung lainnya)

Distribusi logistik merupakan kebutuhan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018. Pelaksanaan distribusi dilakukan dari kantor KPU Kota Kediri menuju Kantor PPS, lalu dari PPS didistribusikan ke TPS, setelah selesai penghitungan suara, logistik dikembalikan ke PPK untuk dilakukan rekapitulasi, kemudian dari PPK dikembalikan ke KPU Kota Kediri. Seluruh PPK, PPS dan KPPS wajib mencermati kotak dan bilik suara yang diterima dan wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan saat diterima. Pihak yang menyebabkan hilangnya logistik kotak dan bilik suara wajib bertanggungjawab.

Biaya distribusi meliputi pengiriman kotak dan bilik dari KPU Kota Kediri ke PPS, dari PPS ke TPS, dari TPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dan dari PPK ke KPU Kota Kediri.

#### 4. Honorarium pengelola

Dalam rangka pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri, maka diperlukan tenaga yang menangani sejumlah kegiatan secara khusus. Maka diperlukan Panitia Pengadaan/ULP beserta kesekretariatannya, Pengelola Keuangan, tenaga pendukung/tenaga ahli/tenaga profesional, dan Operator aplikasi yang digunakan untuk kegiatan Pilkada.

#### b) *Belanja*

Belanja digunakan untuk konsumsi rapat, belanja bahan, biaya pengamanan pencetakan surat suara, perjalanan dinas, cetak surat suara, pengadaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, biaya Distribusi Logistik, Pengadaan/penggandaan formulir, penggandaan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, buku panduan baik di tingkat KPU Kota Kediri, PPK, PPS dan KPPS, Honorarium, Penggandaan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait kegiatan tersebut diatas, dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Untuk belanja honorarium:

##### ➤ Honor Pokja ULP

Honor Pokja ULP diberikan kepada Anggota Pokja ULP per orang per paket kegiatan.

##### ➤ Sekretariat Pokja ULP

Honor Sekretariat ULP diberikan kepada Sekretariat ULP per orang per paket kegiatan.

##### ➤ Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

Diberikan setiap bulan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

##### ➤ Honorarium Tenaga Pendukung /Tenaga ahli/Tenaga Profesional

##### ➤ Honorarium Tenaga Pendukung/Profesional

Tenaga pendukung/tenaga ahli/tenaga profesional diangkat dengan keputusan Sekretaris KPU Kota Kediri selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan bekerja untuk mendukung pelaksanaan tahapan, dan skill/kemampuan disesuaikan dengan kebutuhan.

➤ Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan honorarium, dengan catatan tidak duplikasi dengan anggaran yang lain. Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran.

➤ Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pejabat penerima hasil pekerjaan dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan diberikan honor per bulan kegiatan, dengan catatan tidak duplikasi dengan anggaran yang lain. Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dilakukan dengan Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran.

➤ Honorarium Operator Komputer

Diberikan pada operator

1. Operator Sidalih;
2. Operator Situng;
3. Operator Silon;
4. Operator Sitap;
5. Operator Silog;
6. Operator Simak BMN;

Pemberian honorarium bisa dilakukan apabila tidak terjadi duplikasi penerimaan honor Kelompok Kerja kepada yang bersangkutan. Adapun pengangkatan operator dilakukan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

c) *Output*

1. Surat Suara, sejumlah DPT dari tiap TPS ditambah 2,5 persen dan surat suara pemungutan suara ulang sebanyak 2000 lembar.
2. formulir pemutakhiran data pemilih, pencalonan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

3. Dokumen peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang, peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan KPU Kota Kediri, Petunjuk Teknis, Buku Panduan pelaksanaan tahapan yang akan didistribusikan untuk KPU Kota Kediri, PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
4. Pendistribusian logistik pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS serta kembali ke KPU Kota Kediri
5. Terbayarnya honorarium sesuai dengan peruntukannya

**15. Rapat Kerja /Pelatihan /Bimtek dengan KPU Kota/PPK/PPS/KPPS**

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pembekalan kepada penyelenggara pemilihan untuk melaksanakan tahapan pemilihan. Bimbingan teknis yang dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Pencalonan (mengundang panitia *adhock* dilaksanakan untuk mempersiapkan tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan), Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih, Bimbingan Teknis Sosialisasi, Bimbingan Teknis Kampanye, Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh KPU dengan peserta PPK dan PPS, Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan PPS dengan peserta KPPS, serta Bimbingan Teknis Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

*b) Belanja*

Belanja kegiatan ini digunakan untuk paket meeting/konsumsi peserta, ATK, pembuatan spanduk kegiatan, penyusunan laporan, biaya kurir, belanja sewa, honorarium dan akomodasi pemateri (*jika diperlukan*). Pemberian akomodasi kepada pemateri dapat diberikan sepanjang tidak terjadi duplikasi pembayaran.

*c) Output*

Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan rapat Kerja/Pelatihan /Bimtek dengan KPU Kota/PPK/PPS/KPPS.

## **16. Rapat Kerja dan Supervisi**

### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Rapat Kerja dilaksanakan untuk pemantaban kinerja pelaksanaan tahapan pemilihan. Rapat Kerja bersama PPK dan PPS dapat dilaksanakan di KPU Kota atau di Kecamatan.

Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan KPU dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan oleh KPU ke PPK dan PPS. Supervisi dilaksanakan dalam rangka supervisi pelaksanaan tahapan pemilihan maupun penyusunan laporan. Supervisi dilaksanakan dengan tujuan memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan langsung pada lokus permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing tempat.

Rapat kerja dapat dilaksanakan dengan pihak internal penyelenggara maupun dengan pihak eksternal atau pihak non penyelenggara pemilihan yang dapat dilaksanakan dengan tim pasangan calon, Panwas, maupun pihak terkait lainnya.

Rapat kerja mencakup kegiatan pembentukan badan ad hoc, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pelayanan advokasi hukum.

### *b) Belanja*

Belanja kegiatan ini digunakan untuk konsumsi peserta, ATK, kurir, perjalanan dinas, dan belanja kebutuhan perlengkapan lainnya.

### *c) Output*

Terlaksananya rapat kerja dan supervisi dengan pihak internal penyelenggara maupun dengan pihak eksternal atau pihak non penyelenggara pemilihan yang dapat dilaksanakan dengan tim pasangan calon, Panwas, maupun pihak terkait lainnya.

## **17. Perjalanan Dinas**

### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Perjalanan dinas dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, rapat kerja, bimbingan teknis ke instansi terkait di tingkat Kota, Provinsi dan Pusat.

Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat kerja/Sosialisasi/Bimbingan Teknis dengan PPK dan PPS diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota.

Perjalanan dalam rangka Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan (di TPS) dalam rangka Validasi data Pemilih dilaksanakan untuk validasi data pemilih dan supervisi persiapan pemilihan dan kelengkapan logistik jelang hari H pemilihan.

Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dinas, wajib disertai dengan surat tugas, SPPD, serta membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis yang dilampirkan untuk laporan keuangan.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk uang saku harian, transportasi dan akomodasi.

*c) Output*

Terfasilitasinya Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, rapat kerja, bimbingan teknis ke instansi terkait di tingkat Kota, Provinsi dan Pusat; serta supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan ke PPK, PPS dan TPS; serta laporan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan.

## **18. Evaluasi dan Pelaporan**

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pada akhir tahun dan akhir tahapan pemilihan. Evaluasi mencakup penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan pemilihan. Dilakukan dengan mengundang seluruh Penyelenggara ad hoc yang diangkat oleh KPU Kota Kediri dan instansi terkait lainnya.

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan keuangan yang akuntabel, dilakukan dengan kegiatan supervisi ke PPK, PPS. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan, KPU Kota Kediri bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan review

pengelolaan dan pelaporan keuangan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk konsumsi rapat/paket meeting dalam kegiatan rapat baik internal KPU Kota Kediri maupun yang melibatkan PPK dan PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, honorarium, uang harian, transportasi dan penginapan narasumber, perjalanan dinas, ATK, penggandaan pencetakan laporan dan keperluan lainnya.

*c) Output*

1. Laporan Penyelenggaraan pemilihan.
2. Dokumen Evaluasi mencakup penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan pemilihan. Dilakukan dengan mengundang seluruh Penyelenggara ad hoc yang diangkat oleh KPU Kota Kediri dan instansi terkait lainnya.
3. Dokumen pelaporan keuangan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 yang akuntabel.

**19. Operasional dan Administrasi Perkantoran dan Pemeliharaan**

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Kegiatan Pemeliharaan Kantor/Inventaris dapat digunakan untuk memperbaiki peralatan penunjang kegiatan seperti komputer, printer, televisi, scanner, dan peralatan elektronik lainnya serta perawatan gedung dan halaman kantor KPU Kota Kediri.

Pemeliharaan Kendaraan meliputi kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2 yang digunakan Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Kediri. Pemeliharaan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan atas kerusakan maupun service rutin untuk menjamin kendaraan dapat beroperasi secara normal.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk belanja jasa dan belanja bahan.

c) *Output*

1. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari perkantoran
2. Terpenuhinya pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin
3. Pengiriman surat, langganan daya dan jasa

**20. Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 dan Roda 2**

a) *Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Bahan Bakar untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang digunakan sebagai operasional untuk menunjang mobilitas dalam melaksanakan tahapan pemilihan. Biaya bahan bakar diberikan sepanjang ada bukti pembelian BBM yang dikeluarkan oleh SPBU dan laporan perjalanan.

b) *Belanja*

Belanja digunakan untuk membiayai bahan bakar kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang digunakan operasional kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

c) *Output*

Terpenuhinya bahan bakar kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang digunakan operasional kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

**21. Pelayanan Administrasi Perkantoran**

a) *Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

**Di KPU Kota Kediri**

Di KPU Kota Kediri, belanja pelayanan administrasi perkantoran digunakan untuk ATK, langganan daya listrik/ genset/telepon/air/internet, biaya konsumsi rapat biasa, pengamanan kantor, penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan, dokumentasi dan publikasi.

Langganan daya listrik/genset/telepon/air/ internet/ dapat digunakan untuk penambahan kuota layanan internet (*jika diperlukan*).

Untuk biaya konsumsi rapat biasa dapat juga digunakan untuk membiayai rapat rutin lainnya dan koordinasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 yang dilakukan oleh warga masyarakat yang hadir ke KPU Kota Kediri yang tidak teranggarkan.

**Di PPK**

Belanja digunakan untuk keperluan pembelian ATK, biaya sidang/rapat biasa, dan perjalanan dinas anggota PPK dan Sekretariat PPK.

Terkait Alat Tulis Kantor, Sekretariat PPK wajib menyediakan odner untuk pengarsipan bukti-bukti pengeluaran dan laporan keuangan setiap bulannya.

Perjalanan dinas dilakukan untuk menghadiri undangan Pelantikan/Rapat/Bimbingan

Teknis/konsultasi/koordinasi ke KPU, penyampaian laporan keuangan oleh Sekretariat PPK kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPU Kota Kediri, dan perjalanan dinas melakukan monitoring ke PPS.

Setiap pelaksana perjalanan dinas, wajib dilengkapi dengan surat tugas dari pejabat berwenang dan memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud untuk dilampirkan dalam laporan keuangan.

Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak diperkenankan digunakan untuk konsumsi petugas keamanan yang ikut berjaga di PPK.

**Di PPS**

Anggaran digunakan untuk keperluan pembelian ATK, biaya sidang/rapat biasa, dan perjalanan dinas anggota PPS dan Sekretariat PPS.

Terkait Alat Tulis Kantor, Sekretariat PPS wajib menyediakan odner untuk bukti-bukti pengeluaran dan laporan keuangan setiap bulannya.

Perjalanan dinas dilakukan untuk menghadiri undangan Pelantikan/Rapat/BimbinganTeknis/

konsultasi/koordinasi ke PPK/KPU, penyampaian laporan keuangan oleh Sekretariat PPS kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu/ pengelola keuangan di PPK dan/atau KPU Kota Kediri.

Setiap pelaksana perjalanan dinas, wajib dilengkapi dengan surat tugas dari pejabat berwenang dan

memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud untuk dilampirkan dalam laporan keuangan.

Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak diperkenankan digunakan untuk konsumsi petugas keamanan yang ikut berjaga di PPS.

#### **Di KPPS**

Belanja digunakan untuk pembelian Konsumsi (Makan dan Snack).

Belanja lainnya terkait Pembuatan TPS dibebankan pada anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

KPPS wajib menyusun laporan keuangan terkait anggaran yang digunakan sesuai dengan perolehan anggarannya.

#### *b) Belanja*

Belanja digunakan untuk belanja ATK, Belanja Bahan, Belanja Jasa, konsumsi kegiatan rapat dan KPPS, dan honorarium, perjalanan dinas.

#### *c) Output*

Terpenuhinya kebutuhan ATK, penyediaan bahan penyusunan pelaporan, penyediaan kebutuhan jasa, terwujudnya keamanan kantor KPU Kediri, terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas di tingkatan PPK, PPS dan tersusunnya dokumen laporan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

### **22. Sewa Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 atau kendaraan lainnya**

Jika dipandang perlu, sewa kendaraan digunakan untuk menunjang mobilitas pelaksanaan tahapan pemilihan dengan melakukan revisi anggaran.

### **23. Pengelolaan Logistik Pemilihan**

#### *a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Pengelolaan Logistik Pemilihan digunakan untuk pengawasan proses logistik, Sortir dan Lipat Surat Suara, Penyiapan Kotak dan Bilik Suara berupa belanja bahan dan jasa lainnya untuk persiapan pengelolaan logistik pra pemilihan (pengepakan).

Sedangkan belanja Pengelolaan Logistik Pemilihan lainnya dibebankan pada anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk honorarium petugas pengawas proses logistik (surat suara, dll) sortir dan lipat surat suara, pengesetan formulir dan Penyiapan Kotak dan Bilik Suara yang berupa belanja bahan dan jasa lainnya.

*c) Output*

Terlaksananya pengelolaan logistik pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018.

**24. Belanja Peralatan modal dan Mesin**

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Belanja peralatan modal dan mesin digunakan untuk penyediaan peralatan modal guna menunjang kegiatan pemilihan (jika diperlukan dapat melakukan revisi anggaran).

*b) Belanja*

Belanja digunakan untuk pembelian peralatan modal dan mesin.

*c) Output*

Terpenuhinya peralatan modal dan mesin untuk keperluan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018.

**25. Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan**

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Belanja Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan dapat digunakan sepanjang terjadi pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika disuatu tempat terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dipakai, atau pemungutan tidak dapat dilakukan.

Pemilihan Lanjutan dilaksanakan jika dalam suatu daerah terjadi peristiwa yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

Pemilihan Susulan dilakukan manakala di suatu daerah (Pemilihan) terjadi peristiwa yang menyebabkan semua tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan didasarkan atas rekomendasi Panwas/Bawaslu, dan/atau keputusan Mahkamah Konstitusi.

Belanja digunakan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan serta pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

*b) Belanja*

Belanja berupa biaya konsumsi rapat, belanja sewa, ATK, belanja bahan, kurir, honorarium dan pengadaan barang cetakan berupa formulir dan kelengkapan surat suara.

*c) Output*

Tercukupinya kebutuhan Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan.

## **B. BIAYA HONORARIUM**

*a) Penjelasan dan Tahapan Kegiatan*

Biaya Honorarium terdiri dari Honorarium Kelompok Kerja di KPU Kota Kediri dan PPK, serta Honorarium Penyelenggara Pemilihan.

### **1. Honorarium Kelompok Kerja di KPU Kota Kediri**

Kelompok Kerja dibentuk untuk melaksanakan sebuah kegiatan tertentu dan memiliki keluaran yang jelas dan terukur. Kelompok Kerja bersifat koordinatif yang dapat mengikutsertakan instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya, bersifat sementara, dilaksanakan secara selektif, efektif, dan efisien.

Kelompok Kerja terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja.

Keanggotaan Pokja selain dari internal KPU (Komisioner, pegawai sekretariat, tenaga pendukung), dapat juga dari pegawai dari instansi pemerintah lainnya. Honorarium Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja diberikan untuk:

- a) Pokja Penyusunan Perencanaan, Perubahan /Revisi Rencana Anggaran Pemilihan  
Honorarium diberikan paling lama selama 10 (sepuluh) bulan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan April 2018 dan bulan Juli 2018.
- b) Pokja Penyusunan Produk - Produk Hukum (Keputusan)  
Honorarium diberikan paling lama selama 5 (lima) bulan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017.
- c) Pokja Pembentukan PPK dan PPS  
Honorarium diberikan paling lama 2 (dua) bulan pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2017.
- d) Pokja Pembentukan KPPS  
Honorarium diberikan paling lama selama 2 (dua) bulan pada bulan April-Mei 2018.
- e) Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih  
Honorarium diberikan paling lama selama 6 (enam) bulan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2018.
- f) Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan  
Honorarium diberikan paling lama selama 3 (tiga) bulan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 dengan catatan Honorarium dapat diberikan selama terdapat calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon.
- g) Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon  
Honorarium diberikan paling lama selama 2 (dua) bulan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2018.
- h) Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis  
Honorarium diberikan paling lama selama 8 (delapan) bulan pada bulan Agustus, September, Oktober dan Nopember 2017 dan bulan Januari, Februari, Maret dan April 2018.
- i) Pokja Kehumasan, Media Centre dan Pelayanan Informasi Pemilihan  
Honorarium diberikan paling lama selama 8 (delapan). Untuk tahun 2017 dibayarkan pada bulan Agustus, September, Oktober, Nopember. Sedangkan untuk tahun 2018 dibayarkan pada bulan Januari, Februari, Maret dan Mei.

- j) Pokja Pelaksanaan Kampanye  
Honorarium diberikan paling lama selama 4 (empat) bulan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2018.
- k) Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye  
Honorarium diberikan paling lama selama 4 (empat) bulan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2018.
- l) Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara  
Honorarium diberikan paling lama selama 4 (empat) bulan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2018.
- m) Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara  
Honorarium diberikan paling lama selama 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2018.
- n) Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara  
Honorarium diberikan paling lama selama 2 (dua) bulan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2018.
- o) Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum  
Honorarium diberikan paling lama selama 6 (enam) bulan pada bulan Februari sampai dengan Juli 2018. Honorarium Pokja dapat diberikan selama terdapat sengketa hukum yang dihadapi KPU Kota Kediri dalam pelaksanaan pemilihan.
- p) Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih  
Honorarium diberikan paling lama selama 2 (dua) bulan pada bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2018.
- q) Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon  
Honorarium diberikan paling lama selama 1 (satu) bulan pada bulan Januari 2018.
- r) Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan  
Honorarium diberikan paling lama selama 4 (empat) bulan pada bulan Desember 2017 dan bulan Juni-Agustus 2018.
- s) Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan  
Honorarium diberikan paling lama selama 3 (tiga) bulan pada bulan Desember 2017 dan bulan Juli-Agustus 2018.

- t) Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan

Honorarium diberikan paling lama selama 4 (empat) bulan pada bulan Desember 2017 dan bulan Juni, Juli dan Agustus 2018.

**Catatan:**

- *Jadwal yang direncanakan diatas dapat berubah bulan pelaksanaannya menyesuaikan jadwal dan tahapan pemilihan dengan ditetapkan melalui keputusan tersendiri.*
- *Konsumsi untuk rapat kelompok kerja maupun kegiatan kelompok kerja dapat diberikan kerja dengan ketentuan:*
  - ✓ *Ketua Kelompok Kerja membuat pengajuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran terkait kebutuhan konsumsi rapat yang akan dilaksanakan dan diajukan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan rapat;*
  - ✓ *Setelah kegiatan rapat, wajib menyerahkan daftar hadir rapat dan notulensi/risalah rapat;*
  - ✓ *Terdapat anggaran konsumsi dalam kegiatan terkait pelaksanaan pokja dimaksud;*

**2. Honorarium Penyelenggara Pemilihan**

Honor Penyelenggara Pemilihan untuk:

- a) Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari:
- 1 (satu) orang Ketua PPK merangkap Anggota;
  - 4 (empat) Orang Anggota PPK;
- b) Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 3 orang terdiri dari :
- 1 (satu) orang Sekretaris; dibantu
  - 1 (satu) orang Staff Pengelola Keuangan dan Logistik; dan
  - 1(satu) orang Staff Teknis Pemilihan.

Pada PPK, untuk kegiatan Pokja Pemutakhiran Data Pemilih diberikan paling lama selama 3 (tiga) bulan, dan keanggotaan pokja terdiri dari:

- Penanggungjawab adalah Ketua PPK sebanyak 1 (satu) orang;
- Ketua Pokja adalah Anggota PPK yang membidangi divisi pemutakhiran data sebanyak 1 (satu) orang;

- Sekretaris Pokja adalah Sekretaris PPK sebanyak 1 (satu) orang;
- Anggota Pokja adalah Anggota PPK, Sekretariat PPK dan instansi terkait di tingkat kecamatan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- Honorarium diberikan pada bulan Januari sampai Maret 2018.

Sementara itu, untuk Pokja Rekapitulasi penghitungan suara, honorarium diberikan selama 1 (satu bulan) dengan keanggotaan pokja terdiri dari:

- Penanggungjawab adalah Ketua PPK sebanyak 1 (satu) orang;
- Ketua Pokja adalah Anggota PPK yang membidangi divisi Teknis sebanyak 1 (satu) orang;
- Sekretaris Pokja adalah Sekretaris PPK sebanyak 1 (satu) orang;
- Anggota Pokja adalah Anggota PPK, Sekretariat PPK dan instansi terkait di tingkat kecamatan paling banyak 13 (sebelas) orang.
- Honorarium diberikan pada Bulan Juli 2018.

Pemberian Honorarium Pokja bisa tidak dicairkan apabila ada aturan atau surat yang menyatakan pembayaran honorarium pokja di PPK merupakan duplikasi pembayaran.

c) Panitia Pemungutan Suara

- 1 (satu) orang Ketua PPS merangkap Anggota;
- 2 (dua) Orang Anggota PPS.

d) Sekretariat

- 1 (satu) orang Sekretaris;
- 1 (satu) orang Staff Pengelola Keuangan dan Logistik;
- 1 (satu) orang Staff Teknis Pemilihan.

e) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Honorarium diberikan selama 1 (satu) bulan kegiatan dengan rincian:

- 1 (satu) orang Ketua
- 6 (enam) orang Anggota
- 2 (dua) orang Linmas/Pam TPS

- f) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih  
Honorarium diberikan selama 1 bulan kegiatan.

b) *Belanja*

Belanja berupa honorarium.

c) *Output*

Terpenuhinya kebutuhan honorarium dan Terlaksananya kegiatan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 14 Agustus 2017

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum

